



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ainul Yaqin Alias Ikin Bin Abdul Rozak |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/16 Juli 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Genting Baru No. 59 RT. 003 RW. 003 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya Atau Kost Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Ainul Yaqin Alias Ikin Bin Abdul Rozak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Mutammam Bin Noer Rochman (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun /14 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talon Desa Panggung Sampang Madura Atau
Kost Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mutammam Bin Noer Rochman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Viktor Sinaga, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F no.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Yaqin Alias Kin Bin Abdul Rozak, Dkk (Mutammam Bin Noer Rochman (Alm)) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ainul Yaqin Alias Kin Bin Abdul Rozak, Dkk (Mutammam Bin Noer Rochman (Alm)) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,942 gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,955 gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,213 gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,209 gram.
- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,202 gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,199 gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,162 gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,132 gram.
- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,157 gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,127 gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,112 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat netto ± 3,79 gram

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ainul Yaqin Alias Kin Bin Abdul Rozak dan terdakwa II. Mutammad Bin Noer Rochman (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di daerah Parseh Bangkalan Madura atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Ridho Arbiyanto) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambilkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.
- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkotika jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:
 - Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).

- Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)

- Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak kardus handphone
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 4 (empat) bendel klip plastic
 - 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03642/NNF/2024 atas nama terdakwa **AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK, DKK**, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,955$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,213$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram.

Total berat netto $\pm 3,79$ gram

KESIMPULAN

- 11300/2024/NNF,- s.d 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 11300/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,921$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,932$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,194$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,191$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,182$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,181$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,114$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,112$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,103$ gram.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11310/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,137$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,102$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,109$ gram.
- 11313/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,092$ gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di tempat kost Jl. Tambak Wedi No. 1-B Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak kardus handphone
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 4 (empat) bendel klip plastic
 - 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03642/NNF/2024 atas nama terdakwa **AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK, DKK**, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,955$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,213$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram.

Total berat netto $\pm 0,215$ gram

KESIMPULAN

- 11300/2024/NNF,- s.d 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 11300/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,921$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,932$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,194$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,191$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,182$ gram.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11305/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,181$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,114$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,112$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,103$ gram.
- 11310/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,137$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,102$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,109$ gram.
- 11313/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,092$ gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIDHO ARBIYANTO** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambihkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.

- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:

- Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).
- Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak kardus handphone
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 4 (empat) bendel klip plastic
 - 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **ERIK RIANG KUSUMA** keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambilkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.
- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:
 - Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).
 - Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)
 - Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1B Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK** ;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak ± 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambihkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu seberat ± 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.

- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:

a. Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).

b. Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)

c. Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel.



Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2. Terdakwa **MUTAMMAM BIN NOER ROCHMAN (ALM)** ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambilkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.

- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:

- a. Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).
- b. Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)
- c. Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
- b. Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
- b. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- c. 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik
- e. 4 (empat) bendel klip plastic
- f. 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,955$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,213$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram.

Total berat netto $\pm 3,79$ gram

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03642/NNF/2024 atas nama terdakwa **AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK, DKK**, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,955$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,213$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram.

Total berat netto $\pm 3,79$ gram

KESIMPULAN

- 11300/2024/NNF,- s.d 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 11300/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,921$ gram.
- 11301/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,932$ gram.
- 11302/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,194$ gram.
- 11303/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,191$ gram.
- 11304/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,182$ gram.
- 11305/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,181$ gram.
- 11306/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,140$ gram.
- 11307/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,114$ gram.
- 11308/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,112$ gram.
- 11309/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,103$ gram.
- 11310/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,137$ gram.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11311/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,102 gram.
- 11312/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,109 gram.
- 11313/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,092 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambilkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya.
- Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada:

a. Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura).

b. Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura)

c. Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Ainul Yaqin Alias Ikin Bin Abdul Rozak dan Mutammam Bin Noer Rochman (alm). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK berangkat dari kos di Jl. Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya menuju ke rumah sdr. MUZEKI (DPO) di daerah Parseh Bangkalan Madura. Sesampainya di rumah sdr. MUZEKI (DPO) sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK langsung bertemu dan mengutarakan bahwasanya terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian sdr. MUZEKI (DPO) bilang tunggu sebentar akan diambilkan dulu sekitar 10 menit kemudian sdr. MUZEKI (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu seberat \pm 10 gram. Lalu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada sdr. MUZEKI (DPO) setelah itu terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK pulang ke kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM di Jalan Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya. Bahwa sesampainya di kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkotika jenis sabu seberat \pm 10 gram tersebut kedalam plastic klip kecil-kecil menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus klip plastic menggunakan skrop dan timbangan elektrik sedangkan terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pergi keluar kos untuk membeli makan. Setelah terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK membagi narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK dititipkan untuk disimpan di dalam kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM. Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket tersebut laku terjual sebanyak 8 (delapan) poket yang terdakwa jual kepada: Sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura), Sdr. IRUL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 WIB sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM ketemuan di pinggir Jalan Raya Suramadu Surabaya (arah ke madura), Sdr. WENDI (DPO) sebanyak 6 (enam) poket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK ketemuan di depan Pasar Tembok Jalan Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya. Bahwa terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM dalam menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah kos Jl Bangunsari No. 31 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya saksi ERIK RIANG KUSUMA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. AINUL YAQIN ALIAS KIN BIN ABDUL ROZAK yang sedang tidur didalam kos dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya, Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah kos terdakwa II. MUTAMMAM Alias TAMAM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Tambak Wedi Masjid No. 1B Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,942$ gram, $\pm 0,955$ gram, $\pm 0,213$ gram, $\pm 0,209$ gram, $\pm 0,202$ gram, $\pm 0,199$ gram, $\pm 0,162$ gram, $\pm 0,136$ gram, $\pm 0,132$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,157$ gram, $\pm 0,122$ gram, $\pm 0,127$ gram, $\pm 0,112$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,79$ gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus handphone, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel klip plastic, 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya. Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) plastik klip merupakan milik terdakwa I. AINUL YAQIN Alias KIN BIN ABDUL ROZAK yang dibeli dari sdr. MUZEKI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri. dimana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk menawarkan menjual dan membeli Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,942 gram.
- 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,955 gram.
- 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,213 gram.
- 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,209 gram.
- 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,202 gram.
- 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,199 gram.
- 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,162 gram.
- 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram.
- 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,132 gram.
- 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
- 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,157 gram.
- 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,127 gram.
- 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,112 gram.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby



Total berat netto ± 3,79 gram

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ainul Yaqin Alias Kin Bin Abdul Rozak** dan Terdakwa II. **Mutamman Alias Tamam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Ainul Yaqin Alias Kin Bin Abdul Rozak** dan Terdakwa II. **Mutamman Alias Tamam** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11300/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram.
 - 11301/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,955$ gram.
 - 11302/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,213$ gram.
 - 11303/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram.
 - 11304/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,202$ gram.
 - 11305/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.
 - 11306/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram.
 - 11307/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram.
 - 11308/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram.
 - 11309/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
 - 11310/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,157$ gram.
 - 11311/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
 - 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.
 - 11312/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram.

Total berat netto $\pm 3,79$ gram

 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak kardus handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah handphone Oppo beserta simcardnya
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1283/Pid.Sus/2024/PN Sby